



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 31 Tahun 1995**

TENTANG

TERMINAL TRANSPORTASI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan terminal;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan

2. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
3. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
4. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
5. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan;
6. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
7. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
8. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
9. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
11. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

Pasal 5

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. kamar kecil/toilet;
- b. musholla;
- i. kios/kantin;
- d. ruang pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. telepon umum;
- g. tempat penitipan barang;
- h. taman.

Pasal 6

Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
- c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- d. kondisi topografi lokasi terminal;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara;
- b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A;
- c. jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya;
- d. luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya;
- e. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Pasal 12

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan :

- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal, untuk terminal penumpang tipe B;
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dan mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk terminal penumpang tipe C.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 15

- (1) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (3) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan untuk terminal tipe B;

Pasal 18

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;

Bagian Ketujuh
Jasa Pelayanan Terminal
Pasal 22

- (1) Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari :
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
 - c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan negara.

Bagian Kedelapan
Kewenangan Penyelenggaraan Terminal
Pasal 23

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam berada pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal.

- d. kamar kecil/toilet;
 - e. mushola;
 - f. kios/kantin;
 - g. ruang pengobatan;
 - h. telepon umum;
 - i. taman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 26

- (1) Daerah kewenangan terminal barang, terdiri dari :
- a. daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lokasi Terminal

Pasal 27

Penentuan lokasi terminal barang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.

- b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
- a. fasilitas terminal barang sebagaimana diatur dalam Pasal 25;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pengaturan lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (3) Pengesahan rancang bangun terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Pembangunan terminal barang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan terminal barang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan apabila:

- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
- a. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
 - b. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - c. keamanan dan ketertiban di dalam terminal.

Pasal 36

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
 - d. merawat saluran-saluran air;
 - e. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - f. merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 37

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Bagian Ketujuh

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 38

- (1) Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari :
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;

- a. usaha rumah makan;
 - b. penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. penyediaan peralatan bongkar muat pada terminal barang;
 - d. penyediaan pelayanan kebersihan;
 - e. usaha penunjang lainnya.
- (4) Pengawasan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Terminal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 41

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal transportasi jalan.

Pasal 42

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi :

- a. penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
- b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan terminal;
- c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara terminal.

Pasal 43

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:

- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;
- b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, tetap dapat beroperasi sebagai unit pelaksana teknis terminal transportasi jalan dan selambatlambatnya dalam waktu 5 tahun sejak berlakunya keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Juli 1995



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekjen, Irjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Dephub;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Para Kakanwil Dephub;
8. Para Kepala Direktorat di lingkungan Ditjen Hubdat;
9. Para Kepala Dinas LLAJ.

CONTOH 2

**DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN/KOTAMADYA**

Nomor : 19
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan
Angkutan Barang

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Perhubungan
Propinsi
di
.....

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN BARANG

NAMA TERMINAL :
BULAN :

NO	ASAL - TUJUAN	PERUSAHAAN	KENDARAAN		
			NOMOR KENDARAAN	JENIS	UMUM/ TIDAK UMUM

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN/KOTAMADYA KDH TK. II

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur KDH. Tk. I Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN INI DITETAPKAN OLEH :

